



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 06 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidomulyo, TR IV / 462, Rt. 025, Rw. 004, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
2. Nama lengkap : **Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 2 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Jati, Rt. 006, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;
Pendidikan : MTS atau SLTP sederajat

Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Petapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 124/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Btl tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksana Alias Semprong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksana Alias Semprong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Rangka Karbon Merk Camp Carbo 2.0 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda Camp 2.0 carbon seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 20-03-2019 dari

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko PEDRO'S PITSHOP JOGJA yang beralamat di Jl. Godean Km.
9, Sleman;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yanis Setiawan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F11 warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus bersama-sama dengan Terdakwa II Romadhan Galih Wicksono Alias Semprong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Yanis Setiawan, yang beralamat di Perum Graha Prima, D 4-5 RT. 007, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong datang di parkir Senopati Kota Yogyakarta menunggui Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus sedang bertugas menjadi juru parkir sampai pukul 23.00 Wib, kemudian setelah Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus selesai bekerja, Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong berkata kepada Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus "Ayo muter-muter" kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menjawab

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yo” kemudian Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias SEMPRONG memboncengkan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 110 cc warna hitam, setelah muter-muter Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus kerumah Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong di daerah Kasihan, Kabupaten Bantul, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib sampai di rumah Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong di daerah Kasihan, Kabupaten Bantul kemudian sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk muter-muter lagi, setelah itu Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus berboncengan dengan posisi Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong sebagai pengendara sedangkan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus berada dibelakang atau membonceng, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib setelah sampai di Perumahan Graha Prima Tamantirto, Kasihan, Bantul ternyata pintu garasi rumah saksi korban Yanis Setiawan terbuka, kemudian setelah melewati rumah saksi korban terdapat taman selanjutnya Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong berhenti, kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong “tak ngeceke sikik” kemudian dijawab Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong “yoh”, selanjutnya Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mendatangi rumah saksi korban Yanis Setiawan ternyata di garasi bagian belakang terdapat 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam digantung ditembok dan tidak dikunci dengan gantungan (bracket), posisi roda belakang dalam keadaan dikunci dengan rangka sepeda tersebut menggunakan kunci kabel sepeda, setelah itu oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus, 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam diangkat dan diturunkan dilantai, kemudian roda belakang diangkat karena roda belakang terkunci, selanjutnya Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mendorong sepeda tersebut sampai taman tempat Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong yang menunggu ditaman di sekitar perumahan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menaikkan sepeda tersebut diatas sepeda motor dan untuk posisi sepeda tersebut ditengah antara Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Semprong didepan, kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus bersama-sama dengan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong membawa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam menuju kerumah kakak ipar saksi Budi Santoso Alias Budeng yang bernama saksi Enggar Kurniasih yang beralamat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, sepeda tersebut oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus ditaruh didepan rumah kakak ipar saksi Budi Santoso Alias Budeng yang bernama saksi Enggar Kurniasih, kemudian Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengantar Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus pulang kerumah, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam dirumah kakak ipar saksi Budi Santoso Alias Budeng di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, saat dirumah kakak ipar saksi Budi Santoso Alias Budeng saat itu Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus bertemu dengan kakak ipar saksi Budi Santoso Alias Budeng yang bernama saksi Enggar Kurniasih dan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam kemudian 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam dibawa menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menawarkan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam kepada saksi Budiyanto Alias Tembong di parkir Senopati Kota Yogyakarta seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Budiyanto Alias Tembong menawar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian tawaran dari saksi Budiyanto Alias Tembong diterima oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menjual 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam kepada saksi Budiyanto Alias Tembong dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom rangka Karbon merk Camp Carbo 2.0 warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli LCD handphone OPPO warna biru tua seharga RR.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya dipergunakan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli paket internet serta makan dan rencana akan diberikan kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Semprong. Akibat perbuatan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus bersama-sama dengan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong, saksi korban Yanis Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yanis Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Perum Graha Prima D 4 - 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang Saksi beli dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa seperti biasa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut Saksi gantung di bagian belakang garasi di belakang mobil Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut digantung di tembok dan tidak dikunci dengan gantungan (bracket) kemudian posisi ban belakang dalam keadaan dikunci dengan rangka sepeda tersebut menggunakan kunci kabel sepeda;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.50 Wib, sebelum Saksi tidur, Saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut berada di garasi mobil Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Saksi bangun pagi dan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut tidak ada;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasihan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) karena sepeda milik Saksi tersebut telah dimodifikasi oleh Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. **M. Anas Maruf, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Polri pada Polres Bantul;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib Saksi Yanis Setiawan melaporkan ke Polres Bantul telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi Yanis Setiawan bangun dari tidur dan Saksi Yanis Setiawan melihat 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan yang digantungkan di garasi mobil rumah Saksi Yanis Setiawan di Perum Graha Prima D 4 – 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul telah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penyidikan dan berdasarkan keterangan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong bahwa Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam bersama dengan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut dijual kepada Budiyanto Alias Tembong dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut di pergunakan oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli LCD Handphone OPPO dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk membeli paket data internet, membeli makanan dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yanis Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. **Agus Budi Nurcahya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Polri pada Polres Bantul;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib Saksi Yanis Setiawan melaporkan ke Polres Bantul telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi Yanis Setiawan bangun dari tidur dan Saksi Yanis Setiawan melihat 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan yang digantungkan di garasi mobil rumah Saksi Yanis Setiawan di Perum Graha Prima D 4 – 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyidikan dan berdasarkan keterangan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong bahwa Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam bersama dengan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut dijual kepada Budiyanto Alias Tembong dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut di penggunaan oleh Terdakwa I

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli LCD Handphone OPPO dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk membeli paket data internet, membeli makanan dan akan diberikan kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yanis Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;

- Bahwa Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam tindak pidana pengeroyokan, tindak pidana perampasan, tindak pidana pencurian dan tindak pidana KDRT;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus sedang bekerja sebagai tukang parkir di Parkiran Senopati Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong di Parkiran Senopati Kota Yogyakarta menunggu Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus selesai bekerja;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus muter-muter dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 cc warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menuju ke rumah Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong di Kasihan, Bantul;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022, sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus muter-muter dan pada melewati Perumahan Graha Prima D 4 - 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Para Terdakwa melihat rumah yang pintu garasinya terbuka;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa II Ramadhan Galih Wicaksono Alias Semprong "Tak Ngeceke Sikik" dan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menjawab "Yoh";
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah rumah yang garasinya terbuka tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus melihat 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang digantungkan di garasi mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam dengan cara di angkat dan diturunkan di lantai, karena roda belakang dalam keadaan terkunci, maka roda belakang Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus angkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mendorong sepeda tersebut menuju ke taman yang mana Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong sudah menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menaiki sepeda tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi di tengah kemudian Para Terdakwa meletakkan sepeda tersebut ke rumah Sdr. Budi Alias Budeng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Tembong dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tembong menawar dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut di pergunakan oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli LCD Handphone OPPO dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk membeli paket data internet, membeli makanan dan akan diberikan kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;

- Bahwa Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong pernah dihukum 1 (satu) kali dalam tindak pidana perlindungan anak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menemui Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus di Parkiran Senopati Kota Yogyakarta;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus muter-muter dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 cc warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong di Kasihan, Bantul;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022, sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus muter-muter dan pada melewati Perumahan Graha Prima D 4 - 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Para Terdakwa melihat rumah yang pintu garasinya terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa II Ramadhan Galih Wicaksono Alias Semprong "Tak Ngeceke Sikik" dan Terdakwa II Romadhan galih Wicaksono Alias Semprong menjawab "Yoh";
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berjalan kearah rumah yang garasinya terbuka tersebut sementara Terdakwa II Romadhan galih Wicaksono Alias Semprong menunggu di taman di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mendatangi Terdakwa II Romadhan galih Wicaksono Alias Semprong dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menaikan sepeda tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi di tengah kemudian Para Terdakwa meletakkan sepeda tersebut ke rumah Sdr. Budi Alias Budeng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Tembong dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tembong menawar dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut di pergunakan oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli LCD Handphone OPPO dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk membeli paket data internet, membeli makanan dan akan diberikan kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam milik Saksi Yanis Setiawan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Terdakwa II Romadhan gallih Wicaksono Alias Semprong menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Rangka Karbon Merk Camp Carbo 2.0 warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda Camp 2.0 carbon seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 20-03-2019 dari Toko PEDRO'S PITSHOP JOGJA yang beralamat di Jl. Godean Km. 9, Sleman;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F11 warna biru tua;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- Pencurian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak;
- Dilakukan Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Barang Siapa;
- Mengambil Barang;
- Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Tentang Sub Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) Terdakwa yaitu Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dan Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong, yang dalam persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Tentang Sub Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa hari Kamis, tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang digantung di garasi mobil rumah Saksi Yanis Setiawan yang terletak di Perum Graha Prima, D - 5 Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, perbuatan mana merupakan rangkaian perbuatan yang telah memenuhi kriteria dari definisi “Mengambil” karena dengan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam dari penguasaan Saksi Yanis Setiawan pada penguasaan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dihubungkan dengan kriteria “Barang” diatas, maka 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, akibat perbuatan Para Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl



Saksi Yanis Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur: “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Tentang Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang Para Terdakwa ambil di garasi mobil rumah Saksi Yasin Setiawan adalah milik Saksi Yanis Setiawan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur Mengambil Sesuatu Barang diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada posisi di gantung di tembok dan tidak dikunci dengan gantungan (bracket) kemudian posisi ban belakang dalam keadaan dikunci dengan rangka sepeda tersebut menggunakan kunci kabel sepeda di garasi rumah Saksi Yanis Setiawan di Perum Graha D 4 - 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut berada di dalam garasi mobil di rumah Saksi Yasin Setiawan, maka bisa dipastikan bahwa 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang di gantung di tembok dan tidak dikunci dengan gantungan (bracket) kemudian posisi ban belakang dalam keadaan dikunci dengan rangka sepeda tersebut menggunakan kunci kabel sepeda tersebut merupakan milik Saksi Yanis Setiawan dan bukan milik Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang digantung di tembok garasi mobil Saksi Yanis Setiawan sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl



diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dan unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam yang digantung di tembok garasi mobil Saksi Yasin Setiawan tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik dari 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, sub unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” dan sub unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” yang ketiganya merupakan unsur yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur : “Pencurian” pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak”;

Tentang Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman Yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan “Malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Berada Disana” adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana (*ibid*, hlm. 42);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927, halaman 946, W. 11724*) pengertian dari “Orang Yang Berhak” diartikan sebagai setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup (*ibid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah terbentuknya Pasal 363 ayat (1) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang dimaksud dengan “Pekarangan Tertutup” ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya (P.A.F. Lamintang, Drs, S.H., *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam dengan melihat dari waktu pelaksanaan, pengambilan 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut dilakukan antara pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib waktu mana telah memenuhi kriteria “Malam” sebagaimana ditentukan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam di gantung di tembok garasi mobil Saksi Yanis Setiawan, dilihat dari tempat Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana diuraikan diatas maka kriteria “Pekarangan Tertutup” telah terpenuhi pada lokasi rumah Saksi Yanis Setiawan tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Yasin Setiawan selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut, hal mana didukung oleh fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada "Malam" hari, oleh karena itu terbukti Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Yanis Setiawan orang yang berhak atas 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih";

Tentang Unsur Delik "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih"

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur "Pencurian" diatas, maka Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dimana sebelum melakukan "Pencurian" tersebut Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong mengajak Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus muter-muter dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika melewati Perumahan Graha Prima D4 - 5, Rt. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan Para Terdakwa melihat rumah yang pintu garasinya terbuka;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa II Ramadhan Galih Wicaksono Alias Semprong “Tak Ngeceke Sikik” dan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menjawab “Yoh” kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah rumah yang garasinya terbuka tersebut sementara Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong menunggu di atas sepeda motor di dekat taman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam dengan cara di angkat dan diturunkan di lantai, karena roda belakang dalam keadaan terkunci, maka roda belakang diangkat oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus mendorong sepeda tersebut menuju ke taman yang mana Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong sudah menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menaik sepeda tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi di tengah kemudian Para Terdakwa meletakkan sepeda tersebut ke rumah Sdr. Budi Alias Budeng kemudian Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Tembong dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tembong menawarkan dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut di gunakan oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus untuk membeli LCD Handphone OPPO dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk membeli paket data internet, membeli makanan dan akan diberikan kepada Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan “Pencurian” 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur delik “Pencurian” tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana diantara Para Terdakwa tersebut nampak kerjasama dan peran masing-masing pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Merk CAMP CARBON 2.0 warna hitam tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Dilakukan Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Rangka Karbon Merk Camp Carbo 2.0 warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda Camp 2.0 carbon seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 20-03-2019 dari Toko PEDRO'S PITSHOP JOGJA yang beralamat di Jl. Godean Km. 9, Sleman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Yanis Setiawan maka dikembalikan kepada Saksi Yanis Setiawan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F11 warna biru tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus maka dikembalikan kepada Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksana Alias Semprong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam tindak pidana pengeroyokan, tindak pidana perampasan, tindak pidana pencurian dan tindak pidana KDRT;
- Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong pernah dihukum 1 (satu) kali dalam tindak pidana perlindungan anak;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dan Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan terhadap Terdakwa II Romadhan Galih Wicaksono Alias Semprong selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda MTB Custom Rangka Karbon Merk Camp Carbo 2.0 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda Camp 2.0 carbon seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 20-03-2019 dari Toko PEDRO'S PITSHOP JOGJA yang beralamat di Jl. Godean Km. 9, Sleman;Dikembalikan kepada Saksi Yanis Setiawan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F11 warna biru tua;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Andisa Fivti Mahardika Alias Tikus;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Eny Kisdaryanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Nur Hadi Yutama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN. Btl